

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GUNA MENINGKATKAN  
AKUNTABILITAS DI DESA WERDHI BHUWANA**

Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Putu Eka Purnamaningsih, Ni Wayan Ari Sudiartini  
Program Studi Administrasi Negara, FISIP, UNUD, Program Studi Administrasi Negara, FISIP,  
UNUD, Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta

[wiwin.fisip@unud.ac.id](mailto:wiwin.fisip@unud.ac.id), [ekapurnama@unud.ac.id](mailto:ekapurnama@unud.ac.id), [wayan.ari1987@gmail.com](mailto:wayan.ari1987@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The efforts of the central government in maximizing services, development, and community at the village level so that villages can be more independent in managing their government and can maximize the various natural resources they have in order to improve the quality of life and welfare of rural communities with the passing of Law Number 6 of 2014. The enactment of the Law Number 6 of 2014 to date to Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management. The implementation of village financial management is mandated to accelerate the improvement of the quality of accountability for state finances. Having a clear accountability by the government to the community is very important in realizing good governance. Measuring the performance of government officials is one of the components in the public performance accountability system that can also be used in assessing the performance of village financial management. The amount of authority given to the village government in regulating its own governance means the great responsibility that the village government has in carrying out its duties. The allocation of village funds can also raise concerns because not all village financial management apparatus have adequate capacities. For example, the ability to spend and produce accountable village financial reports. Through trainings and massive educational outreach, it can improve the competence of village officials in managing village finances. The method used in this service is in the form of socialization and education related to the procedures for preparing good and correct financial reports to the village financial management apparatus, through several methods such as lectures, tutorials, discussions, and mentoring. In addition, the existence of socialization and education activities on village financial management not only increases the capacity of village apartments but also increases community understanding regarding the management of village funds. Thus, this dedication is expected to be able to improve the capacity and competence of village financial management officials and village officials in Werdhi Bhuwana Village, so that they can better compile village financial management reports.*

**Keywords: Accountability, Financial Reports, Financial Management**

## **1. Pendahuluan**

Sejak diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam peraturan tersebut desa diberikan keleluasaan dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah desa diharapkan memiliki kemandirian dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya kewenangan pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai pula dengan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah desa dalam menjalankan peranannya harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, dimana disetiap akhir dari program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu segala sesuatu kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Sejak 2015, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20.776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Dana desa yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan produktivitas desa dapat dinilai dari peningkatan ekonomi masyarakat desa, jumlah masyarakat desa yang produktif atau bekerja, kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Desa sendiri memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa alokasi Dana Desa, yang meliputi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sumber penerimaan desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yaitu paling sedikit 10% yang diterima secara merata oleh setiap desa di Indonesia. Dana tersebut nantinya digunakan untuk menjuang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna memaksimalkan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, apabila alokasi dana desa ini digunakan secara tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan maka hasil dari program

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan maksimal.

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan, akibat tidak semua aparatur pengelola keuangan desa memiliki kompetensi yang memadai. Misalnya kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan keuangan desa yang akuntabel. Berkualitasnya pelaporan keuangan alokasi dana desa dapat meningkatkan kredibilitas dan pada akhirnya akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2009) bahwa terdapat empat indikator dalam mengukur akuntabel atau tidaknya pengelolaan keuangan desa yaitu (1) Kejujuran dan Hukum, (2) Manajerial, (3) Program, dan (4) Kebijakan. Akan tetapi dalam implementasinya terutama pada indikator kejujuran dan hukum belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya pemberitaan terkait penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Oleh karena itu diperlukan pengawalan dan pengawasan dari berbagai pihak agar pengalokasian dana desa sesuai dengan tujuannya. Munculnya kekhawatiran di desa Werdhi Bhuwana Mengwi Badung dalam pengelolaan dana desa misalnya, kompetensi sumber daya manusia pemerintahan desa dalam menjalankan program yang telah dicanangkan, pemahaman terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa berbeda dari satu desa dengan desa lainnya, dan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan dana desa. Apabila hal ini terus dibiarkan dapat menimbulkan penyalahgunaan keuangan desa sehingga potensi pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah desa serta harapan masyarakat desa.

Akutabilitas menurut Sedarmayanti (2003) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada pihak lain yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Akutabilitas sendiri ialah salah satu indikator tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya pertanggungjawaban tersebut mengisyaratkan adanya keterbukaan (*transparency*) program yang diselenggarakan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Pertanggungjawaban yang dimaksud tidak sebatas pada tulisan melalui laporan secara periodik, akan tetapi lebih kepada pertanggungjawaban secara nyata dari penerima amanah kepada sang pemberi amanah.

Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas memiliki urgensi yang amat penting dikarenakan dengan adanya transparansi atas informasi keuangan desa bagi masyarakat, akan membantu masyarakat desa menilai kinerja aparatur desa. Penelitian Rosyidi (2018) yang menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada pegawai pemerintah desa, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam pemerintahan desa banyak mengalami hambatan serta kendala dalam proses pengelolaan dana desa. Seperti yang ditemukan oleh Wida *et al.*, (2017) pada penelitiannya bahwa pada pemerintahan desa pengalokasian dana desa belum berjalan secara baik yang disebabkan oleh sumber daya manusia serta tim pelaksana program dalam menyusun laporan administrasi yang kurang memadai, oleh karenanya diperlukan pembinaan serta pengawasan secara masif oleh pemerintah daerah.

Desa Werdhi Bhuwana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Desa ini memiliki luas sekitar 2,53 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 5.545 jiwa pada tahun 2010 dengan enam banjar di dalamnya. Sama seperti desa lainnya, desa Werdhi Bhuwana juga mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat yang nilainya cukup besar. Oleh karena itu seluruh aparatur desa harus terus melakukan peningkatan kualitas serta kapasitas diri melalui berbagai jenis pelatihan dan pembinaan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa dinilai sangat bermanfaat dan membantu dalam membentuk serta meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kemampuan aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa di desa Werdhi Bhuwana bertujuan untuk:

1. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan aparatur Desa Werdhi Bhuwana dapat menyusun laporan keuangan Dana Desa yang baik.
2. Diharapkan melalui pelatihan ini diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat desa.
3. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat terjalin kerja sama yang erat di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kedua belah pihak.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan edukasi terkait tata cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar pada aparatur pengelola keuangan desa. Dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan workoshop akan membangun hubungan baik yang didasari atas adanya kepentingan yang sama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan desa. Tim melakukan koordinasi dengan kepala desa Werdhi Bhuwana Kecamatan Mengwi, Badung untuk menanyakan pelatihan apa yang sekiranya dibutuhkan bagi desa tersebut. Salah satu pelatihan yang dibutuhkan oleh aparatur desa Werdhi Bhuwana yaitu terkait penyusunan laporan keuangan pengelolaan dalokasi dana desa yang sesuai standar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksnaakan melalui beberapa metode, meliputi:

Pada metode ini akan diberikan penjelasan kepada para aparatur desa terkait peraturan serta standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam metode ini peserta juga diperkenalkan dengan berbagai bentuk laporan keuangan dan mengenal pentingnya menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa terhadap masyarakat desa. Metode ceramah ini dilaksanakan selama 1,5 jam. Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan ini yaitu laptop dan LCD proyektor.

#### **1. Tutorial**

Pada metode peserta diberikan pengetahuan tentang tahapan-tahapan penyiapan dokumen yang diperlukan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Dalam kegiatan ini, peserta juga diberikan contoh kasus serta tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Tahap kedua ini

akan dilaksanakan selama 3 jam. Media yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan ini yaitu Ms. Excel yang digunakan untuk mempraktikan secara langsung penyusunan laporan keuangan.

## 2. Diskusi

Pada metode ini peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan serta saling bertukar pikiran tentang permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Tahap ketiga ini dilakukan selama 1 jam. Media yang diperlukan yaitu *whiteboard* dan spidol..

## 3. Pendampingan

Metode ini merupakan langkah yang paling penting dimana peserta akan didampingi secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan desa sampai mereka paham dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Tahap keempat ini dilakukan selama 3 jam. Media yang diperlukan saat melaksanakan pendampingan yaitu print out berbagai jenis contoh-contoh penyusunan laporan keuangan.

## 2. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian yang mengambil tema “**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GUNA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DI DESA WERDHI BHUWANA**” yang dilaksanakan di Kantor Desa Werdhi Bhuwana, Mengwi Kabupaten Badung dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

Adapun metode pelaksanaan atau tahapan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

### a) Tahapan Pembukaan

1. Registrasi para aparatur desa Werdhi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi pendampingan pengelolaan keuangan desa.
2. Sambutan dan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Desa Werdhi Bhuwana.
3. Korespondensi dan koordinasi dengan pemberi materi edukasi Ibu Putu Eka Purnamaningsih., SH., MAP

b) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di desa Werdhi Bhuwana di pandu oleh Ibu Kadek Wiwin Dwi Wismayanti., SE., MAP. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan di Kantor Desa Werdhi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu:

1. Tahapan persiapan dilaksanakan dengan mengadakan audiensi kepada Kepala Desa Werdhi Bhuwana beserta dengan jajarannya. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan maksud tujuan dari program pendampingan pengelolaan keuangan desa serta mempresentasikan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan. Audiensi berlangsung di Kantor Desa Werdhi Bhuwana. Dalam audiensi menghasilkan kesepakatan terkait pelaksanaan program dan *timetable* kegiatan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di desa Werdhi Bhuwana. Penyampaian informasi kegiatan dilakukan oleh ketua Pengabdian Program Udayana Mengabdi
2. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dimulai dengan pemaparan materi pengantar terkait pengelolaan keuangan desa. Pada sesi ini peserta kegiatan yaitu aparatur desa Werdhi Bhuwana diberikan materi terkait petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesudah dan sebelum adanya aturan undang-undang terbaru tentang desa. Pada sesi ini juga disampaikan terkait mekanisme penyusunan anggaran desa. Pada sesi pertama ini dipandu oleh Ibu Putu Eka Purnmaningsih., SH., MAP. Sesi Kedua dari kegiatan ini berupa penyampaian materi terkait standar ketentuan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan desa. Peserta diberikan penjelasan terkait standar akuntansi keuangan sektor publik. Sesi kedua ini dipandu oleh Ibu Kadek Wiwin Dwi Wismayanti., SE., MAP. Sesi Ketiga, peserta sosialisasi dan edukasi diberikan penjelasan tentang tata cara mencatat jurnal ketika terjadi transaksi keuangan desa. Kemudian, peserta juga diberikan studi kasus dan bagaimana cara memasukannya ke dalam buku besar.

3. Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara tim pengabdian dengan peserta pendampingan pengelolaan keuangan desa, yaitu aparat desa Werdhi Bhuwana. Peserta diberikan waktu selama 30 menit untuk bertanya dan mendiskusikan segala tantangan dan hambatan yang mereka temui selama kegiatan ini berlangsung. Setelah sesi tanya jawab berakhir kegiatan dilanjutkan dengan pemberian praktik langsung penyusunan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Tim pengabdian memantau berlangsungnya kegiatan dan membantu peserta yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa *Werdhi Bhuwana***

Keuangan desa merupakan bentuk hak serta kewajiban desa yang bernilai materi (uang) serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari. Pendapatan desa bersumber dari berbagai aliran, sampai dengan 31 Desember seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan sumber dana lainnya. Pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan apabila didukung pula dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh sebab itu, struktur organisasi pengelolaan keuangan pemerintah desa haruslah sistematis dengan uraian tugas yang jelas, tegas, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:



1. Tranparan ialah adanya keterbukaan kepada masyarakat terait setiap informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui serta mendapat akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan desa. Masyarakat berhak mendapat informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait tata kelola pemerintahan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel ialah adanya bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Asas akuntabel bertidak sebagai penentu pada setiap hasil akhir program penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengikutsertakan masyarakat serta unsur kelembagaan desa pada setiap prosesnya;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Pengelolaan keuangan di Desa Werdhi Bhuwana dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenBangDes). Dalam forum tersebut membahas usulan rencana kegiatan pembangunan di desa baik berupa rencana kedepan maupun evaluasi program sebelumnya. Di Desa Werdhi Bhuwana alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa, dan untuk menjamin adanya transparansi kepada masyarakat dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan ataupun disekitar kantor desa. Papan informais tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari alokaso dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati pada MusrenBangDes. Hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Werdhi Bhuwana terletak pada penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam penyusunannya sering kali terjadi

keterlambatan dalam melaporkan laporan pertanggung jawaban dan ketidaksesuaian format laporan seperti yang telah ditentukan.

Hal seperti ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sebagian besar aparatur pengelola keuangan desa masih belum memahami tata cara pengelolaan alokasi dana desa dan administrasi ataupun penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang masih dirasa rumit oleh aparatur pemerintahan desa, ditambah sumber daya manusia serta kemampuan aparatur yang masih minim. Kedua, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan di tingkat desa yang belum optimal terlebih lagi pada segi akuntabilitas yang dapat dilihat dari masih terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan SPJ. Ketiga, kurangnya pengawasan dari BPD dan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga di tingkat desa seperti BPD belum melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah secara maksimal pada proses alokasi dana desa.

### **Faktor-Faktor Pendukung Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Desa Aparatur Desa *Werdhi Bhuwana***

1. Adanya upaya sosialisasi dan pelatihan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan desa secara rutin dan berkala. Melalui upaya ini diharapkan adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawabannya.
2. Tersedianya sarana dan prasana yang mendukung seperti komputer, printer, buku pedoman, serta akses internet yang memadai.
3. Adanya *reward* atau apresiasi bagi aparatur desa yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan peranannya. Dengan adanya pemberian apresiasi bagi aparatur desa yang menjalankan tugas dengan baik akan membangkitkan jiwa kompetisi bagi sesama aparatur, sehingga nantinya seluruh aparatur desa berusaha menjadi yang terbaik dan kompeten di bidangnya masing-masing.

### **3. Penutup**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Werdhi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung masing belum dilaksanakan secara maksimal. Ini dapat terlihat dari masih banyaknya terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa serta keterlambatan dalam pengumpulan laporan tersebut. Hal ini terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan aparatur desa terkait teknis penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Aparatur desa Werdhi Bhuwana juga memiliki keterbatasan informasi terkait pedoman atau teknis baku yang digunakan dalam laporan pengelolaan keuangan desa. Untuk membantu meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan aparatur pemerintahan di tingkat desa diperlukan adanya sebuah sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan keuangan desa, melalui pelatihan dan workshop secara rutin dan berkala.

Melalui kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Werdhi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung para pengelola keuangan desa diberikan pemahaman terkait standar akuntansi sektor publik dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa juga mendapatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan dokumen khususnya pada dokumen dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dengan demikian aparatur desa dapat membuat laporan pengelolaan keuangan desa yang jelas dan mudah dipahami. Tidak hanya aparatur pemerintahan desa yang mendapat manfaat dari program pelatihan ini, masyarakat Desa Werdhi Bhuwana juga memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas aparatur desa kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur Desa Werdhi Bhuwana seperti adanya upaya sosialisasi dan pelatihan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan desa secara rutin dan berkala, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung seperti komputer, printer, buku pedoman, serta akses internet yang memadai, dan adanya pemberian *reward* atau apresiasi bagi aparatur desa yang

melaksanakan tugasnya dengan baik dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan peranannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Bely, R. B., et. All. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah.
- Pratiwi, D. N., & Muliastari, D. 2020. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian*. Vol 6 (2). 158-162 pp. Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/7506> pada tanggal 22 Februari 2021
- Diansari, R. E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*. 504-511 pp. Diakses melalui <http://repository.upy.ac.id/335/> pada tanggal 22 Februari 2021
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol 4 (1). 17-27 pp. Diakses melalui [https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/8924/pdf\\_1](https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/8924/pdf_1) pada tanggal 22 Februari 2021
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol 1 (14). 20-37 pp. Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/download/5457/3912> pada tanggal 22 Februari 2021